

ABSTRAK

Kemajuan teknologi menjadi salah satu alasan bagi negara untuk melakukan kegiatan ekspor impor salah satunya di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu melakukan kegiatan ekspor impor dengan berbagai pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian distribusi yang tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No.22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Dalam penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pemasaran produk impor alat kesehatan pada PT Anugerah Santosa Abadi dan hambatan – hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam pemasaran produk alat kesehatan impor pada PT Anugerah Santosa Abadi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data.

Dalam perjanjian distribusi kedudukan PT Anugerah Santosa Abadi adalah sebagai distributor dan PT Rajaerba Indochem sebagai Prinsipal/Importir. Pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Anugerah Santosa Abadi dan PT Rajaerba tidak berjalan sesuai dengan harapan karena muncul hambatan – hambatan yaitu kurangnya jumlah teknisi pada PT Anugerah Santosa Abadi dan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen karena proses pengiriman oleh pihak ekspedisi.

Pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Anugerah Santosa Abadi dan PT Rajaerba Indochem menimbulkan hubungan hukum yang dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing – masing pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian distribusi. Dalam perjanjian distribusi terdapat perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara yang diberikan kepada PT Anugerah Santosa Abadi yaitu untuk mewakili PT Rajaerba Indochem dalam mendistribusikan/menjual produk alat kesehatan kepada konsumen.

Kata kunci : Perjanjian Distribusi, Pemasaran, Alat Kesehatan